

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 12

1984

SERI D

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI
JAWA BARAT

Nomor: 12 TAHUN 1984
Lampiran : 1 (satu)

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT TAHUN 1983/1984

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

MENIMBANG : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Tahun 1983/1984 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- MENGINGAT :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Jawa Barat;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara-cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-433 tanggal 10 Juni 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.32278

tanggal 16 Juni 1983 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Tahun 1983/1984;

9.Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2109/SJ tanggal 26 Pebruari 1983 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1983/1984;

10.Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 29/PD-DPRD/1971 tanggal 3 Pebruari 1971 tentang Ketentuan-ketentuan dan Tata Cara Penyusunan, Perubahan dan Perhitungan Anggaran;

11.Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat II Jawa Barat Nomor 13/Dp-DPRD/1971 tanggal 29 Maret 1979 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Jawa Barat;

12.Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 1 Tahun 1983 tanggal 20 April tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Tahun Anggaran 1983/1984;

13.Keputusan DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 5/DP.110/SK/1978 tanggal 4 September 1978 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

- MENDENGAR :
- 1.Pembicaraan dalam rapat-rapat Panitia Khusus tanggal 20 s/d 24 Pebruari 1984;
 - 2.Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 25 Pebruari 1984.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN:Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Tahun Anggaran 1983/1984.

Pasal 1

(1)Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1983/1984 diperkirakan bertambah Rp. 48.218.521.607,21 diperinci sebagai berikut :

- a. Pendapatan Rutin sebelum
Perubahan Rp. 220.080.379.014,00
Bertambah Rp. 46.289.654.446,06

	Pendapatan Rutin setelah	
	Perubahan	Rp. 266,370.033,460,06
b.	Pendapatan Pembangunan	
	sebelum Perubahan	Rp. 11.600.000.000,00
	Bertambah	Rp. 1.928.867.161,15
	Pendapatan Pembangunan	
	setelah Perubahan	Rp. 13.528.867.161,15

(2) Perincian penambahan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

(1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1983/1984 diperkirakan bertambah dengan Rp. 48.218.521.607,21 diperinci sebagai berikut :

a.	Belanja Rutin sebelum Perubahan	Rp. 206.370.859.350,00
	Bertambah	Rp. 42.101.194.962,00

	Belanja Rutin setelah Perubahan	Rp. 248.472.054.312,00
b.	Belanja Pembangunan sebelum	
	Perubahan	Rp. 25.309.519.664,00
	Bertambah	Rp. 6.117.326.645,21
	Belanja Pembangunan setelah	
	Perubahan	Rp. 31.426.845.309,21

(2) Perincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam lampiran 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1983/1984 adalah Pendapatan menjadi Rp. 279.096.900.621,21.

Pasal 4

(1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1983/1984 diperkirakan bertambah dengan jumlah Rp. 1.100.000.000,00 diperinci sebagai berikut :

a.	Pendapatan Rutin sebelum	
	Perubahan	Rp. 11.000.000.000,00
	Bertambah	Rp. 1.100.000.000,00

	Pendapatan Rutin setelah Perubahan	Rp.	12.100.000.000.00
b.	Pendapatan Pembangunan sebelum Perubahan	Rp.	8.000.000.000,00
	Bertambah	Rp.	-
	Pendapatan Pembangunan setelah Perubahan	Rp.	8.000.000.000.00

(2) Perincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam lampiran 5 dan 6 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1983/1984 diperkirakan bertambah dengan jumlah Rp. 1.100.000.000,00 diperinci sebagai berikut :

a.	Pendapatan Rutin sebelum Perubahan	Rp.	11.000.000.000,00
	Bertambah	Rp.	1.100.000.000.00

	Belanja Rutin setelah Perubahan	Rp.	12.100.000.000.00
b.	Belanja Pembangunan sebelum Perubahan	Rp.	8.000.000.000,00
	Bertambah	Rp.	-
	Belanja Pembangunan setelah Perubahan	Rp.	8.000.000.000.00

(2) Perincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam lampiran A9 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 25 Pebruari 1984

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH

GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT,

TINGKAT I JAWA BARAT
Ketua,

ttd.

ttd.

E. SURATMAN

H.A. KUNAEFI

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal 23 Mei 1984 Nomor : 903.32-375 atau dianggap telah disahkan berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

H. SOEPARDJO RUSTAM

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 30 Mei 1984 Nomor 12 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA

NIP. 010008026

Lampiran dalam bentuk tabel, apabila ingin menampilkan tabel tersebut tekan tombol TAB kemudian ENTER.